



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/473 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR
188.4/513 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KABUPATEN JAYAPURA
MASA BHAKTI 2022-2027

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027, maka Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/513 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027 perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/513 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027 menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/513 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada biaya Administrasi Calon Jemaah Haji dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Pengurus Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/473 TAHUN 2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

SUSUNAN PENGURUS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2022-2027

I. PEMBINA	:	1. BUPATI JAYAPURA	
		2. KETUA DPRD KABUPATEN JAYAPURA	
		3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA	
		4. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN JAYAPURA	
		5. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	
II. KETUA	:	H. EDI SUSANTO, SE., MM	
WAKIL KETUA/KETUA HARIAN	:	H. ABIDIN, SH. MH	
III. SEKRETARIS	:	H. MUH. AGUS TAUFIQ, S.Hi., MH	
IV. BENDAHARA	:	SITTI SULEHA, SM	
V. BIDANG-BIDANG			
A. BIDANG KESEHATAN	:	H. KHAIRUL LEE, M.Kes	KOORDINATOR
		1. dr. Hj. DIAN GURITNO	ANGGOTA
		2. Hj. SUSTER HAFSAH	ANGGOTA
B. BIDANG TRANSPORTASI, AKOMODASI DAN PERLENGKAPAN	:	H. MURSALIM, SH	KOORDINATOR
		1. H. HARUNA	ANGGOTA
		2. MUHAMMAD TAUFIQ	ANGGOTA
C. BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	:	MUH. SABRI M. NUR, S.KOM	KOORDINATOR
		1. ADITYA SETYAWAN	ANGGOTA
		2. EDI ABDUL KHOLIK, SE., MAB	ANGGOTA
D. BIDANG PENGAWASAN DAN KEAMANAN	:	SALIM LOHO	KOORDINATOR
		1. KAPOLSEK BANDARA SENTANI	ANGGOTA
		2. YERMIAS KOPOUW	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003